



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2018/PN Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICHARD FERNANDO PGL RICHARD**
Tempat Lahir : Padang
Umur/tgl Lahir : 52 Tahun / 11 Juli 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jorong VI Koto Selatan Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (amat)
2. Nama lengkap : **AFRIZAL Pgl APUK**
Tempat Lahir : Batang Saman
Umur/tgl Lahir : 40 Tahun / 16 Juni 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Lubuk Anau Jorong Langgam Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak amat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik**, Sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
2. **Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum**, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
3. **Penuntut Umum**, Sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/PID.B/2018/PN Psb tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/PID.B/2018/PN Psb tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RICHARD FERNANDO Pgl RICHARD dan Terdakwa II AFRIZAL PGI APUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dengan tanpa izin dari penguasa yang berwenang"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2), ayat (4) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RICHARD FERNANDO Pgl RICHARD dan Terdakwa II AFRIZAL PGI APUK dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas kartu koa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 17 Januari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-07/SPEM/Ep.1/01/2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I RICHARD FERNANDO Pgl RICHARD bersama-sama dengan Terdakwa II AFRIZAL Pgl APUK, Sdr SIAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr HERMAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di warung Terdakwa II AFRIZAL Pgl APUK yang berada di Lubuk Anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II AFRIZAL mengajak Terdakwa I RICHARD FERNANDO, Sdr HERMAN dan Sdr SIAD untuk bermain judi jenis qoa di warung milik Terdakwa II AFRIZAL dan selanjutnya setelah orang-orang tersebut datang para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis qoa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat yang sedang melakukan patroli sampai di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang berada di Lubuk Anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI melihat Terdakwa I RICHARD FERNANDO bersama-sama dengan Terdakwa II AFRIZAL, Sdr SIAD dan Sdr

Hal 3 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN sedang berada di dalam warung dalam posisi berhadapan-hadapan sambil memegang kartu qoa dan dengan disaksikan oleh beberapa orang yang tidak ikut bermain yaitu diantaranya saksi BUYUNG PANE dan saksi DUAN kemudian saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI juga melihat para pemain menggunakan sejumlah uang yang diletakkan di atas meja di hadapan para pemain sehingga selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI masuk ke dalam warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif dan saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD membawa para pelaku bersama barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Adapun cara permainan judi jenis song tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan "mata" yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berhasil menyusun susunan kartu "mata" tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut "ceki" yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut "sampai" dan ia dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis qoa dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan dan sifat permainan judi jenis qoa ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-

Hal 4 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan. Selain itu para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut main judi sebagai pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RICHARD FERNANDO Pgl RICHARD bersama-sama dengan Terdakwa II AFRIZAL Pgl APUK, Sdr SIAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr HERMAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di warung Terdakwa II AFRIZAL Pgl APUK yang berada di Lubuk Anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, ***ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II AFRIZAL mengajak Terdakwa I RICHARD FERNANDO, Sdr HERMAN dan Sdr SIAD untuk bermain judi jenis qoa di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum dan selanjutnya setelah orang-orang tersebut datang para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis qoa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat yang sedang melakukan patroli sampai di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang berada di Lubuk Anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI melihat Terdakwa I RICHARD FERNANDO bersama-sama dengan Terdakwa II AFRIZAL, Sdr SIAD dan Sdr HERMAN sedang berada di dalam warung dalam posisi berhadap-hadapan sambil memegang kartu qoa dan dengan disaksikan oleh beberapa orang yang tidak ikut bermain yaitu diantaranya saksi BUYUNG PANE dan saksi DUAN kemudian saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI juga melihat para pemain menggunakan sejumlah uang yang diletakkan di atas meja di hadapan para pemain sehingga selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI masuk ke dalam warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan

Hal 5 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif dan saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD membawa para pelaku bersama barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Adapun cara permainan judi jenis *song* tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan "mata" yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berhasil menyusun susunan kartu "mata" tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut "ceki" yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut "sampai" dan ia dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut.

Bahwa sifat permainan judi jenis *song* ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Hal 6 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BUYUANG PANE Pgi BUYUANG Bin ADAM** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi datang ke warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum untuk minum kopi dan sesampainya di sana saksi melihat Terdakwa II AFRIZAL bersama-sama dengan Terdakwa I RICHARD FERNANDO, Sdr HERMAN dan Sdr SIAD bermain judi jenis qoa dan selama para Terdakwa bermain judi jenis koa tersebut saksi hanya menonton saja
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat tiba-tiba muncul dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kerts qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi cara permainan judi jenis song tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan "mata" yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain

Hal 7 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menyusun susunan kartu “mata” tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut “ceki” yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut “sampai” dan ia dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut.

- Bahwa sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa warung tempat para terdakwa bermain judi jenis song tersebut merupakan tempat umum atau dapat dikunjungi oleh orang banyak.
- Bahwa para terdakwa tidak sering melakukan permainan judi jenis song tersebut
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan judi tersebut diadakan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi DUAN Pgi DUAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi datang ke warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum untuk minum kopi dan sesampainya di sana saksi melihat Terdakwa II AFRIZAL bersama-sama dengan Terdakwa I RICHARD FERNANDO, Sdr HERMAN dan Sdr SIAD bermain judi jenis qoa dan selama para Terdakwa bermain judi jenis koa tersebut saksi hanya menonton saja
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat tiba-tiba muncul dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif

Hal 8 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi cara permainan judi jenis song tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan "mata" yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berhasil menyusun susunan kartu "mata" tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut "ceki" yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut "sampai" dan ia dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut.
- Bahwa sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa warung tempat para terdakwa bermain judi jenis song tersebut merupakan tempat umum atau dapat dikunjungi oleh orang banyak.
- Bahwa para terdakwa tidak sering melakukan permainan judi jenis song tersebut
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan judi tersebut diadakan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Bahwa Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

Hal 9 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FATWATUL JIHAD**, yang Keterangan di BAP Penyidikan dibacakan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi FATWATUL JIHAD pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB karena telah disangka ikut serta permainan judi jenis song bertempat di dalam warung milik Terdakwa II AFRIZAL Jorong VI Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat yang sedang melakukan patroli sampai di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang berada di Lubuk Anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI melihat Terdakwa I RICHARD FERNANDO bersama-sama dengan Terdakwa II AFRIZAL, Sdr SIAD dan Sdr HERMAN sedang berada di dalam warung dalam posisi berhadap-hadapan sambil memegang kartu qoa dan dengan disaksikan oleh beberapa orang yang tidak ikut bermain yaitu diantaranya saksi BUYUNG PANE dan saksi DUAN kemudian saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI juga melihat para pemain menggunakan sejumlah uang yang diletakkan di atas meja di hadapan para pemain sehingga selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI masuk ke dalam warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif dan saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD membawa para pelaku bersama barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa cara permainan judi jenis song tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk

Hal 10 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan “mata” yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berhasil menyusun susunan kartu “mata” tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut “ceki” yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut “sampai” dan ia dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa warung tempat para terdakwa bermain judi jenis song tersebut merupakan tempat umum atau dapat dikunjungi oleh orang banyak.
- Bahwa para terdakwa tidak sering melakukan permainan judi jenis song tersebut
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa permainan judi tersebut diadakan oleh para terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai sumber mata pencarian.
- Atas keterangan sebagaimana tersebut diatas, diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A De Charge bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I **RICHARD FERNANDO Pgl RICHARD** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II AFRIZAL mengajak Terdakwa I RICHARD FERNANDO, Sdr HERMAN dan Sdr SIAD untuk bermain judi jenis qoa di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum dan selanjutnya setelah orang-orang tersebut datang para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis qoa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya tiba-tiba pada pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat muncul dan masuk ke dalam warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif dan saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kerts qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD membawa para pelaku bersama barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan "mata" yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berhasil menyusun susunan kartu "mata" tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut "ceki" yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut "sampai" dan ia dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut

Hal 12 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dan tidak dimaksudkan untuk mencari penghasilan atau sebagai mata pencarian.

Terdakwa II **AFRIZAL Pgl APUK** pada pokoknya dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum, Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan II AFRIZAL ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis koa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II AFRIZAL mengajak Terdakwa I RICHARD FERNANDO, Sdr HERMAN dan Sdr SIAD untuk bermain judi jenis qoa di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum dan selanjutnya setelah orang-orang tersebut datang para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis qoa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya tiba-tiba pada pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat muncul dan masuk ke dalam warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif dan saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kerts qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD membawa para pelaku bersama barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan

Hal 13 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mata” yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berhasil menyusun susunan kartu “mata” tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut “ceki” yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut “sampai” dan ia dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut

- Bahwa sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dan tidak dimaksudkan untuk mencari penghasilan atau sebagai mata pencarian.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas kartu koa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang

Hal 14 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di pinggir jalan umum, Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan II AFRIZAL ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis koo.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II AFRIZAL mengajak Terdakwa I RICHARD FERNANDO, Sdr HERMAN dan Sdr SIAD untuk bermain judi jenis qoa di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum dan selanjutnya setelah orang-orang tersebut datang para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis qoa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya tiba-tiba pada pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat muncul dan masuk ke dalam warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif dan saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kerts qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD membawa para pelaku bersama barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan "mata" yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berhasil menyusun susunan kartu "mata" tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut "ceki" yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut "sampai" dan ia

Hal 15 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut;

- Bahwa sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dan tidak dimaksudkan untuk mencari penghasilan atau sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak

Hal 16 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl APUK** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl APUK** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-2 (dua) ;

Ad.2. Unsur Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang:

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum, Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan II AFRIZAL ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Pasaman Barat karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis koa.

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II AFRIZAL mengajak Terdakwa I RICHARD FERNANDO, Sdr HERMAN dan Sdr SIAD untuk bermain judi jenis qoa di warung milik Terdakwa II AFRIZAL yang terletak di pinggir jalan umum dan selanjutnya setelah orang-orang tersebut datang para Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis qoa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan selanjutnya tiba-tiba pada pukul 17.00 WIB saksi FATWATUL JIHAD dan saksi ZIR ADRI dari Polres Pasaman Barat muncul dan masuk ke dalam warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi tersebut dengan mengamankan Terdakwa I RICHARD FERNANDO dan Terdakwa II AFRIZAL sementara Sdr HERMAN berhasil

Hal 17 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan terhadap Sdr SIAD dilakukan proses penindakan secara terpisah karena Sdr SIAD masih berstatus sebagai anggota TNI Aktif dan saksi FATWATUL JIHAD bersama saksi ZIR ADRI pada saat itu juga menemukan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas qoa, 3 (tiga) kotak kertas qoa, dan uang sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi FATWATUL JIHAD membawa para pelaku bersama barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut adalah pada mulanya para pemain duduk saling berhadapan dengan posisi meja di tengah para pemain dan selanjutnya salah satu pemain mengaduk kartu yang diambil dari 3 (tiga) kotak kartu qoa dan setelah diaduk kemudian kartu tersebut disusun di tengah untuk selanjutnya para pemain secara bergantian mengambil satu per satu hingga mendapatkan masing-masing 11 (sebelas) kartu qoa dan kemudian pemain diharuskan membuat susunan "mata" yaitu berupa tiga kartu dengan bentuk yang sama dengan cara tiap-tiap pemain secara bergantian mengambil satu per satu kartu yang masih tersisa di tengah yang mana apabila pemain mengambil satu kartu yang di tengah maka ia diharuskan membuang satu kartu yang sedang dipegangnya dan pada giliran selanjutnya pemain lain dibolehkan untuk mengambil kartu yang berada di tengah atau kartu yang dibuang oleh pemain sebelumnya dan apabila pemain berhasil menyusun susunan kartu "mata" tersebut dan akhirnya menyisakan 2 (dua) kartu dengan bentuk yang sama maka pemain tersebut disebut "ceki" yang mana apabila pemain tersebut pada gilirannya mendapatkan kartu dengan gambar sama yang dibuang oleh pemain lain maka pemain tersebut disebut "sampai" dan ia dinyatakan sebagai pemenang sehingga pemain yang kalah masing-masing diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut

Menimbang, Bahwa sifat permainan judi jenis song ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta permainan judi dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut hanya untuk mengisi waktu luang dan tidak dimaksudkan untuk mencari penghasilan atau sebagai mata pencarian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "turut main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari

Hal 18 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas yang berwenang”, sedangkan perbuatan yang terbukti adalah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting gronden*), yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluiting gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai maka barang bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas kartu koa adalah alat yang dipergunakan dalam bermain judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan permainan yang sama maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*,

Hal 19 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa masih muda, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang

Hal 20 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Richard Fernando Pgl Richard dan **terdakwa II** Afrizal Pgl Apuk dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Richard Fernando Pgl Richard dan **terdakwa II** Afrizal Pgl Apuk dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
- 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kertas kartu koa ;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.,** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 21 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Hal 22 dari 22 Hal. Putusan No.20/Pid.B/2018/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)